

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan (Faristina, 2011). Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini, dapat dilihat dalam pelaporan keuangan. Disini pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi dalam memutuskan kebijakan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil – wakilnya. Sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah.

2.2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan kota atau kabupaten, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Didalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2.2.1. Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan karena Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Erlina,2008)

Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) (<http://setkab.go.id/>). Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003). Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah. Namun

informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat diringkas sebagai berikut :

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, kualitas pelayanan publik yang diberikan.
2. Masyarakat membayar pajak dan memberi bantuan ingin mengetahui keberadaan pengguna yang diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang ini pada setiap daerah dibentuk Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah ini juga disebut unit-unit kerja. Sedangkan untuk komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu

set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan

2.3.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan mempunyai karakteristik kualitatif yakni:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Dengan demikian, informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

c. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

4. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

2.4. Jenis Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis-jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan yang diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan atau audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Sesuai dengan uraian teori yang menjelaskan variabel dependen atau terikat. Berikut teori yang dapat menjelaskan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

2.5. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Romney & Steinbart (2015), merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Menurut Mulyadi (2013), menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, penerapan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan sistem-sistem yang lebih besar maupun lebih kecil. Menurut Ahmad & Elisa (2004), untuk terselenggaranya proses

penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah seperangkat sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah transaksi-transaksi data sehingga menghasilkan informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Romney & Steinbart (2015), mengatakan bahwa ada enam komponen dari sistem informasi akuntansi :

1. Orang yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data.
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat perifer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA.

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Enam komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut.

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, personel.
3. Memberikan konsep pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi juga dapat menambah nilai organisasi :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.
5. Meningkatkan struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan pengambilan keputusan.

2.6. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013). Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dikatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian dikatakan juga dalam peraturan tersebut, yang ditujukan kepada menteri lembaga, gubernur, bupati atau walikota untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah demi mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.6.1. Komponen-komponen Pengendalian Internal

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian, yakni pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif

yang mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat, yang dapat dilakukan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Kegiatan pengendalian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian

harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.6.2. Tujuan Pengendalian internal

Menurut Mulyadi (2013), tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi

Perusahaan menciptakan suatu sistem pengendalian internal yang baik, yang pertama tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan penyelewengan menyangkut harta/ kekayaan perusahaan baik yang disengaja maupun tidak. Kekayaan dari para investor dan kreditur yang tertanam di perusahaan juga dapat terjamin keamanannya.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Penciptaan suatu sistem pengendalian internal didalam perusahaan diharapkan mampu menjamin keandalan atau dapat dipercayainya seluruh data akuntansi yang dihasilkan seperti laporan keuangan perusahaan. Keandalan data akuntansi akan sangat mempengaruhi informasi yang nantinya dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, dimana akan sangat membantu didalam proses pengambilan keputusan yang tepat.

3. Mendorong efisiensi dalam operasi

Efisiensi senantiasa berusaha untuk dicapai oleh setiap organisasi. Karena hal ini juga menyangkut prestasi kerja organisasi, maka suatu

sistem pengendalian internal yang baik dimaksudkan agar dapat mendorong tercapainya efisiensi dalam kegiatan operasi perusahaan.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tanpa kecuali. Untuk menjamin agar tindakan tidak ada anggota organisasi yang melakukan tindakan menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu sistem pengendalian internal.

2.7. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003).

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan

untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

2.8. Karangka Konseptual

2.8.1. Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan juga didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut BPKP (2014).

2.8.2. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya sistem informasi akuntansi saja yang dibutuhkan akan tetapi sistem pengendalian internal dalam pemerintahan itu sendiri harus berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. Sistem pengendalian internal akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens dkk, 2008).

2.8.3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Bastian (2010) penerapan SAP yang sesuai dalam pelaporan keuangan daerah merupakan penentu kualitas dari LKPD yang dihasilkan, dan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD. Dengan di implementasikannya SAP diharapkan akan membantu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga mewujudkan *good governance*.

2.9. Penelitian Terdahulu

Sukmaningrum (2012) melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan kota Semarang)”. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Responden dalam penelitian ini sebanyak 150. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, sistem pengendalian internal sebagai variabel X (independen), faktor eksternal sebagai variabel Z (moderasi) serta kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Y (dependen). Hasil penelitian ini menunjukkan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dan Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Triyani (2018) yang berjudul “Pengaruh Sistem informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada Dinas Kota Bandar Lampung dan Kota Metro)”. Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Jumlah responden dalam

penelitian ini adalah 108 responden. Penelitian ini menggunakan variabel sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel X (independen) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Y (dependen). Hasil penelitian ini menunjukkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)”. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan kerja perangkat daerah Kota Tual. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 38 responden. Penelitian ini menggunakan variabel Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah sebagai variabel X (independen) dan Kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y (dependen). Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diani (2009) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Pariaman)”. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan kerja perangkat daerah Kota Pariaman. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50. Penelitian ini menggunakan variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi

akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit sebagai variabel X (independen) dan Kualitas laporan keuangan variabel Y (dependen). Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman akuntansi peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)”. Objek dalam penelitian ini adalah Badan keuangan daerah kabupaten Boyolali. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi sebagai variabel X (independen) serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Y (dependen).

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek/Sampel	Hasil
Sukmaningrum (2012)	Variabel independen : X1= Sumber Daya Manusia X2= Sistem Pengendalian Internal Z= Faktor Eksternal Variabel dependen Y= kualitas informasi laporan keuangan	Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan dan	1. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan

		Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 3. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Triyani (2018)	Variabel Independen : X1= Sistem Informasi Akuntansi X2= Sistem Pengendalian Internal Variabel dependen : Y= Kualitas Laporan Keuangan	Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.	1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Adhi dan Suhardjo (2013)	Variabel independen X1= Penerapan standar akuntansi pemerintah X2= kualitas aparatur pemerintah daerah Variabel dependen : Y= Kualitas laporan keuangan	Satuan kerja perangkat daerah Kota Tual	1. Penerapan standar akuntansi emerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kualitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Diani (2009)	Variabel independen : X1= Pemahaman akuntansi	Satuan kerja perangkat daerah Kota Pariaman	1. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan

	<p>X2= Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah</p> <p>X3= Peran Internal Audit</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>Y= Kualitas laporan keuangan</p>		<p>signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Peran internal audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
Nugroho (2018)	<p>Variabel independen :</p> <p>X1= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>X2= Kompetensi Sumber daya Manusia</p> <p>X3= Sistem Pengendalian internal</p> <p>X4= Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X5 = Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Badan keuangan daerah kabupaten boyolali	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Sistem Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p>

			<p>pemerintah daerah.</p> <p>5. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>
--	--	--	---

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Triyani (2018), Diani (2009) dan Nugroho (2018) sama-sama menguji sistem informasi akuntansi dengan objek yang berbeda. Hasil penelitian tersebut mengatakan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat di rumuskan hipotesis :

Ha₁: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.10.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya sistem akuntansi saja yang dibutuhkan akan tetapi sistem pengendalian internal dalam pemerintahan itu sendiri harus berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), Triyani (2018) sama-sama menguji sistem pengendalian internal dengan objek yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) yang sama-sama menguji sistem pengendalian internal mengatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat di rumuskan hipotesis :

Ha₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.10.3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003). SAP dapat menyajikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar yang sama antar pengguna laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Adhi dan Suhardjo (2013), dan Nugroho (2018) melakukan penelitian yang sama tentang penerapan standar akuntansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha₃: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.